

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

NOMOR: W23-A/ /OT.00.1/SK/XII/2011

TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - 2. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 2014 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 - 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

- 12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG 2011.

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Tinggi Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 5 Desember 2011

Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Ketua,

Drs. H. Said Husin, SH., MH

NIP. 150169507

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

NOMOR : W23-A/ /OT.00.1/SK/XII/2011

TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG 2011.

NO	NAMA/NIP	PANG KAT	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5EBAGAI	6
1	Drs. Misbahul Munir, SH. 19620312 199103 1 006	IV/b	Panitera/ Sekretaris	Ketua	0
2	Ali Amran, SH.,SHI 19750126 199803 1 003	IV/a	Wakil Sekretaris	Sekretaris	
3	Trimo, SH 19710413 199303 1 002	III/c	Kasubbag Umum	Wakil Sekretaris	
4	Drs. H. Ruslan Abdul Gani, MH 19530201 198101 1 001	IV/d	Hakim Tinggi	Anggota	
5	Drs. H. Muhammad, SH 19540420 198403 1 002	IV/c	Hakim Tinggi	Anggota	
6	Rusli, SH 19641231 199403 1 048	IV/a	Wakil Panitera	Anggota	
7	Drs. Zubair 19621231 199203 1 001	III/d	Panmud Banding	Anggota	
8	Dra. Hj. Aisyah Abdurajak 19641019 199403 2 001	III/d	Panmud Hukum	Anggota	
9	Adenan, SH 19690512 199303 1 004	III/c	Kasubbag Kepegawaian	Anggota	
10	Rofian, SHI 19721219 200012 1 002	III/c	Kasubbag Keuangan	Anggota	

Kupang, 5 Desember 2011 Pengadilan Tinggi Agama Kupang Ketua,

Drs. H. Said Husin, SH., MH NIP. 150169507